



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Raya Wailola Telp (0915) 21118 Fax: (0915) 21118

Email : dikbudpora_sbt@yahoo.com

BULA

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

NOMOR : 420/ 09.b / IX / SK / 2022

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK KANAK
(TK)“NEGERI PEMBINA BULA ”

KEPALA DINAS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas layanan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini maka perlu dibentuk Lembaga Taman Kanak Kanak (TK) “**NEGERI PEMBINA BULA**“ yang akan menjadi mitra pemerintah bagi pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Seram Bagian Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas maka perlu di tetapkan dengan Surat Keputusan Ijin Perpanjangan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
7. Peraturan Menteri pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar PAUD;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Taman Kanak Kanak (TK) **“NEGERI PEMBINA BULA”** Jl. Padat Karya Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur.
- Kedua : Menetapkan Mereka yang Nama-namanya tersebut dalam Lampiran ini sebagai Pengurus Pendidik Taman Kanak Kanak (TK) **“ NEGERI PEMBINA BULA”**
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : B u l a
Pada tanggal : 06 September 2022



Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Timur.
Nomor : 420 / 09.b / IX / SK / 2022
Tanggal : 06 September 2022
Tentang : Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan pendidik Taman Kanak Kanak (TK)
“NEGERI PEMBINA BULA”

**SUSUNAN PENGURUS
TAMAN KANAK KANAK (TK) “NEGERI PEMBINA BULA”**

Kepala sekolah : HAFSA VOTH S.Pd
Sekretaris : SITI KILWOUW
Bendahara : RATI KUMALA RUMASORENG
Anggota / Pengajar :
1. MARIAM TABAUBUN
2. ISLIATI AHMAD
3. MURNI KLIBAI
4. NUR SAFA FANIGFAT
5. TRISNAWATI HINTJAH

Ditetapkan di : Bula
Pada tanggal : 06 September 2022
Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan
Pemuda dan Olahraga



SIDIK RUMALOWAK S.Pd MMP M.Si
NIP.19760405 200212 1 002